

Analisis Prinsip Upah dalam Fikih Muamalah dan Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum terhadap Sistem Upah di Home Industry GRA Brother Works Kabupaten Bandung

Azkia Qurani*, Zaini Abdul Malik, Neng Dewi Himayasari

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*azkiaqurani03@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com, anahimaya24@gmail.com

AbstractThe framework of thought in the study involves the concept of wage system practices in home industry companies based on the conformity of the principles of muamalah jurisprudence and the Governor's Decree Number 561.7 / KEP.804-KESRA / 2023 concerning the Minimum Wage of Regency / City of West Java Province in 2024. This research method uses a qualitative method using a juridical - normative approach, this type of research is empirical or uses field studies. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study use observation, interview, documentation, and library research methods. Then, the data obtained is analyzed using analytical descriptive methods. Based on the analysis of muamalah jurisprudence in the wage system in this home industry company, it shows a violation of the principles of wages in muamalah jurisprudence, namely justice, eligibility, and virtue. Meanwhile, based on the analysis of the Governor's Decree Number 561.7/KEP.804-KESRA/2023 concerning the Minimum Wage for Districts/Cities in the Province of West Java in 2024, the wage regulations are then explained in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Perppu Number 2 of 2022 concerning Job Creation, it shows that there is a violation of the nominal wage rules for businesses and micro, namely that the nominal wage should be at least a certain percentage of the average community consumption based on data sourced from authorized institutions in the field of statistics.

Keywords: *Employee Wage System, Fiqh Muamalah, Governor's Decree on Minimum Wage.*

Abstrak. Kerangka pemikiran dalam penelitian melibatkan konsep praktik sistem upah di perusahaan home industry berdasarkan kesesuaian prinsip-prinsip fikih muamalah serta Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, jenis penelitian ini adalah empiris atau menggunakan studi lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan atau library research. Kemudian, data yang didapat di analisis menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan analisis fikih muamalah dalam sistem pengupahan di perusahaan home industry ini menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip upah dalam fikih muamalah yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Sedangkan berdasarkan analisis Keputusan Gubernur Nomor 561.7/KEP.804-KESRA/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang kemudian aturan upah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan nominal upah bagi usaha dan mikro yaitu nominal upah seharusnya sekurang-kurangnya sebesar presentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Kata Kunci: *Sistem Upah Pegawai, Fikih Muamalah, Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum.*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti mereka harus berinteraksi satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Karena faktanya bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, kemudian setiap kehidupan manusia tentunya memerlukan aturan untuk setiap aspeknya.[1]

Salah satu hukum yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain adalah dengan mu'amalah. Ini dibuat untuk mempermudah memenuhi kebutuhan rohani dan fisik dengan cara yang terbaik, dalam hal ini sistem kerja sama dalam hal upah yang termasuk dalam perbuatan mu'amalah.

Mu'amalah merupakan suatu aturan yang mengatur *hablumminannas*, atau hubungan antara seseorang dengan yang lainnya. Kerjasama antar manusia terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari urusan duniawi hingga social. Di satu sisi, mereka bekerja sebagai tenaga kerja, yang biasanya disebut dengan karyawan atau pegawai, di sisi lain mereka bekerja sebagai penyedia barang dan jasa atau pemilik bagi perusahaan. Karyawan atau buruh yang melakukan pekerjaan mereka akan mendapatkan kompensasi berupa upah.[2]

Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang melakukan berbagai macam aktivitas untuk mempertahankan kehidupannya, baik sendiri maupun bersama orang lain. salah satu aktivitas yang dapat menunjang kehidupan manusia yaitu dengan bekerja, yang mengandung unsur kegiatan sosial, hal ini akan menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang telah mengerahkan upaya dan pikiran mereka akan mendapatkan kompensasi atau upah sesuai dengan usaha mereka. Pada dasarnya, seseorang bekerja ada alasannya yaitu untuk mendapatkan upah.[3]

Menurut Idris Ahmad, sebagaimana dikutip oleh Ghufroon A Mas'adi dalam buku fikih muamalah, upah berarti mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan memberikan kompensasi sesuai dengan syarat – syarat tertentu. Ujrah disebabkan oleh adanya akad ijarah ialah, suatu perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan tujuan untuk melaksanakan perjanjian tertentu dan mengikat seperti yang dibuat oleh kedua belah pihak antara karyawan dan pemilik bisnis untuk menciptakan hak dan kewajiban antara pemilik bisnis dan karyawan.[4]

Upah terdapat memiliki beberapa poin mengenai upah minimum berdasarkan wilayah, yang terdiri dari:

- 1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- 2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- 3) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, sudah resmi mengumumkan upah minimum atau UMR Bandung Raya salah satunya Kabupaten Bandung. Sesuai dengan yang tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Barat rinciannya untuk Kabupaten Bandung diputuskan sebesar Rp. 3.527.967 atau naik sebesar Rp. 35.501 (naik 1.02%), hal ini tertuang dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nnomor: 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2024 tertanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024.[5]

Pentingnya dalam Islam untuk memberikan upah yang adil dan layak pada waktu yang tepat, karena pemberian upah yang tidak layak atau terlambat dapat dianggap sebagai perbuatan dzalim karena penyedia jasa sudah melalaikan kewajibannya untuk membayar upah pekerja. Dalam Islam, ketentuan upah mengupah tidak memiliki unsur-unsur keji baik dalam hal besaran nominal upah atau waktu pembayaran. Pada kenyataannya, seringkali terjadi ketidaksesuaian dengan peraturan hukum mengenai masalah upah.[6]

Peraturan hukum mengenai pengupahan perusahaan harus diterapkan supaya tidak

terjadi penyimpangan dalam sistem upah perusahaan. selain dalam hukum islam, aturan pengupahan juga terdapat dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota, serta Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memiliki aturan tentang upah.

Penerapan aturan upah minimum di salah satu home industry, yang memiliki nama GRA Brother Works, lokasi nya berada di Kabupaten Bandung, memiliki bisnis atau suatu usaha berskala kecil yang bergerak dalam bidang sablon direct transfer film yaitu sebuah usaha printing atau sablon yang mencetak gambar khusus untuk bahan tekstil seperti kain, bahan kaos, atau bahan bendera dan lain sebagainya. Perusahaan tersebut memiliki sekitar 13 orang karyawan atau buruh harian lepas, 5 orang sebagai karyawan tetap dan 8 orang lainnya pekerja buruh harian lepas, untuk karyawan tetap diberikan fasilitas mess yang disediakan untuk tempat tinggal bagi 5 orang tersebut.

Berdasarkan keterangan karyawan GRA Brother Works Perjanjian pengupahan pada pekerja buruh harian lepas yang ditetapkan yaitu senilai Rp. 750.000,- untuk karyawan tetap, dan Rp. 50.000 untuk karyawan harian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana praktik sistem upah dalam home industry di GRA Brother Works Kabupaten Bandung?”, “Bagaimana analisis keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Bandung?”, “Bagaimana analisis Fikih Muamalah terhadap upah di home industry GRA Brother Works Kabupaten Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui praktik sistem upah di home industry GRA Brother Works di Kabupaten Bandung.
2. Untuk menganalisis keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap upah di home industry GRA Brother Works Kabupaten Bandung.
3. Untuk

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif, kemudian peneliti menggunakan pendekatan hukum yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang dilaksanakan dengan mengkonsepsikan norma hukum, nilai-nilai hukum dan peraturan perundang – undangan serta putusan pengadilan, dalam penelitian ini yang dikaji adalah ketentuan hukum positif mengenai praktik sistem upah yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Fikih Mu’amalah. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis empiris, atau studi lapangan (*field research*). Sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis empiris atau studi lapangan, yang merujuk pada pengumpulan data berdasarkan observasi secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber primer dan sekunder, baik dalam bentuk bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri dari hukum yang mengikat seperti (Al-Quran, Hadist, Kaidah Fikih mengenai *ujrah*), lalu bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti (buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian).

Dengan teknik pengambilan data yang diperoleh melalui berbagai teknik seperti

observasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, wawancara yang meliputi: pemilik perusahaan, pegawai tetap perusahaan, dan pegawai harian perusahaan, kemudian studi kepustakaan (*library research*) merupakan literatur yang ada relevansinya dengan judul dan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.

Metode analisis data yang digunakan menggunakan model dari Miles dan Huberman, yang berpendapat bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus menerus, sehingga data yang dihasilkan menjadi jenuh. Ada tiga aktivitas yang termasuk dalam analisis ini, yaitu data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan conclusion drawing/verification (pengumpulan data).[7]

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik sistem upah dalam *home industry* di GRA Brother Works di Kabupaten Bandung. Praktik sistem pengupahan dalam *home industry* GRA Brother Works Kabupaten Bandung, dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan GRA Brother Works memiliki 13 pegawai yang terbagi menjadi 4 bagian. Terdapat keseluruhan ada 13 orang pegawai, namun dalam 13 orang tersebut tidak semuanya bekerja sebagai pegawai tetap, perusahaan hanya memiliki 8 orang pegawai tetap dan 5 orang pegawai harian. Hal ini ketika perusahaan sedang memiliki proyek besar dan membutuhkan tenaga pegawai yang lebih maka 5 orang tersebut dipanggil untuk membantu team produksi dan team operator yang bertujuan untuk bisa membantu menyelesaikan produksi dengan cepat.

Perbedaan pegawai tetap dan harian bisa dilihat dari besaran upah dan fasilitas yang didapat. Pegawai tetap akan mendapatkan fasilitas tempat tinggal (*mess*) bagi pegawai yang lembur atau bekerja melebihi batas jam yang sudah ditentukan. Selain itu pegawai tetap diwajibkan masuk jam kerja dari hari senin-sabtu pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Bentuk perjanjian atau kesepakatan awal dalam perusahaan ini menggunakan kesepakatan lisan, yang dilakukan pada saat tahap perekrutan pegawai sekaligus membahas mengenai pengupahan yang didapat jika menjadi pegawai di perusahaan ini. Selain itu juga terdapat beberapa persyaratan mengenai perekrutan terkait kualifikasi pegawai minimal lulusan SMA sederajat dan mampu mengoperasikan mesin digital printing. Dengan kesepakatan yang sudah dibentuk besaran upah di perusahaan ini memiliki perbedaan antara pegawai tetap dan pegawai harian, sebagai berikut:

Tabel 1. Besaran upah perusahaan GRA Brother Works

PEGAWAI	UPAH
TETAP	Gaji pokok > Rp. 750.000 Lembur (diluar jam kerja) > Rp. 50.000/Hari
HARIAN	Rp. 50.000/Hari Tidak memiliki gaji pokok

Sumber: Wawancara dengan Bapak Ifan Nugraha selaku pemilik perusahaan, 2024.

Dari tabel di atas, dapat dilihat perbedaan besaran upah yang didapat oleh pegawai tetap dan pegawai harian di perusahaan ini sesuai yang telah ditetapkan oleh perusahaan, besaran nominal yang di dapat pegawai tetap pun masih dibawah satu juta, sedangkan pegawai tetap wajib bekerja di hari senin – sabtu dan termasuk full time dari jam 08.00 – 16.00. Dalam hal ini peneliti bertanya tanggapan mengenai nominal pengupahan tersebut kepada pegawai, karena dilihat dari nominalnya terhitung kecil untuk memenuhi kebutuhan selama satu bulan yang mana

dizaman sekarang semua bahan pokok saja sudah terbelang tinggi harganya. Namun para pegawai mau tidak mau menerima dan menyepakati nominal upah yang telah ditetapkan oleh perusahaan karena banyak dari mereka yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan karena terdesak ekonomi.

Analisis Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804 Kesra/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Terhadap Sistem Upah Di Home Industry GRA Brother Works Kabupaten Bandung.

Analisis berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota, telah memberikan pedoman terhadap pengupahan sektor wilayah Provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota.

Dapat diketahui, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil, berikut kriteria usaha mikro dan kecil dalam Undang–Undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

Tabel 2. Kriteria Usaha Mikro & Kecil

Usaha	Kriteria		GRA Brother Works	
	Kekayaan Bersih	Omset Tahunan	Kekayaan Bersih	Omset Tahunan
Mikro	50.000.000 200.000.000	– Paling banyak 300.000.000		
Kecil	50.000.000 500.000.000	– 300.000.000 – 2,5 miliar	50.000.000	360.000.000

Perusahaan GRA Brother Works memiliki kekayaan bersih dari hitungan total aset dikurangi total hutang hasilnya sekitar kurang lebih Rp.50.000.000 dengan omset Rp.360.000.000/tahun.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 ayat (1) tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dalam hal ini pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja / buruh, meliputi upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karna halangan, dan lain – lain.

Sebagaimana dengan isi Undang-Undang tersebut pemerintah telah menetapkan upah minimum, pasal 89 menyatakan bahwa upah terdiri atas:

- 1) Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- 2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Bupati/Walikota. Upah minimum wilayah provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota diputuskan dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Memustuskan besaran upah minimum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 untuk daerah Kota Bandung sebesar Rp.4.209.309, dan Kabupaten Bandung Rp.3.527.967.

Isi Perppu Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dijelaskan dalam pasal 90B ayat (3) bahwa “Kesepakatan upah untuk usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata – rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik”.

Berdasarkan statistik pola konsumsi atau pengeluaran rumah tangga hasil Survei Sosial

Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret tahun 2023 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, berdasarkan sumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), dari pola konsumsi masyarakat rata-rata pengeluaran per kapita secara nominal meningkat dibandingkan dengan keadaan tahun 2022. Rata – rata pengeluaran per kapita baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Jawa Barat juga mengalami kenaikan. Di daerah perkotaan di Jawa Barat pengeluaran rata-rata per kapita tahun 2023 naik sekitar 8,64 persen dari Rp.1.540.228 menjadi Rp1.673.230, sementara untuk daerah perdesaan di Jawa Barat pada pendapatan per kapitanya sebesar Rp1.056.204 , naik sekitar 9,74 persen di tahun 2023 menjadi Rp1.159.118.

Jika dilihat pada daerah Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat pengeluaran rata-rata perkapita tahun 2023 naik sekitar 8,64% dari Rp.1.540.228 menjadi Rp1.673.230, Artinya upah minimum yang harusnya di dapat daerah perkotaan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp1.673.230 dan untuk pedesaan sebesar Rp1.540.228.

Peneliti menganalisis bahwa praktik pengupahan yang dilakukan perusahaan GRA Brother Works mengandung unsur ketidaksesuaian terhadap nominal angka upah minimum yang sudah ditentukan untuk daerah perkotaan Provinsi Jawa Barat, yang seharusnya nominal upah bagi usaha mikro & kecil berdasarkan presentase rata-rata konsumsi masyarakat pada tahun 2023 mencapai Rp1.673.230, sedangkan upah pokok yang diberikan oleh perusahaan GRA Brother Works Rp.750.000, sesuai dengan peraturan yang tercantum didalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang dijelaskan dalam pasal 90B ayat (3) bahwa upah untuk usaha mikro dan kecil sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik, untuk wilayah Provinsi Jawa Barat tingkat Kabupaten/Kota yaitu sebesar Rp1.673.230. Hal ini dapat diketahui besaran upah pokok yang ada di perusahaan GRA Brother Works masih jauh dari nominal tersebut yang artinya mengandung unsur ketidaksesuaian terhadap aturan yang sudah ada dalam perundang-undangan.

Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Upah Di Home Industry GRA Brother Works Kabupaten Bandung.

Praktik sistem upah di home industry GRA Brother Works Kabupaten Bandung, dari segi fikih muamalah ditinjau dari prinsip muamalah dalam pengupahan. Pada dasarnya agama melindungi kepentingan kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi atau akad, baik sebagai pegawai maupun pemilik perusahaan. Untuk mencapai kemaslahatan bersama, antara pegawai maupun pemilik perusahaan harus mengikuti beberapa prinsip, diantaranya:

a. Prinsip keadilan (Al-'Adl)

Keadilan bukan hanya dilihat dari ukuran sama rasa sama rata tanpa pandang bulu, akan tetapi juga harus terkait adanya hubungan antara pengorbanan (input) dengan (output), konsep keadilan dalam Al-Quran perspektif M Quraish Shihab dan Sayyid Qutub memberikan makna kata keadilan menjadi 4, yaitu 'adl yang berarti (sama), 'adl yang berarti (seimbang), 'adl yang berarti (yang dinisbahkan kepada Allah), 'adl yang berarti (perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya).[8]

Pihak perusahaan GRA Brother Works menetapkan upah berdasarkan keputusan sendiri tanpa adanya perbandingan dengan perusahaan lain yang setara, selain itu besaran nominal upah yang ditetapkan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang ada bagi usaha mikro & kecil, yang seharusnya diberikan berdasarkan presentase rata-rata konsumsi masyarakat senilai Rp1.673.230 namun besaran upah yang diberikan di perusahaan GRA Brother

Works masih jauh dari nominal tersebut, yaitu hanya Rp.750.000. Hal ini perusahaan menghilangkan beberapa hak dari bagian yang seharusnya mereka (pegawai) dapatkan.

Peneliti menganalisis, bahwa praktik yang dilakukan perusahaan GRA Brother Works dalam penelitian ini yaitu adanya aspek ketidakadilan. Pihak perusahaan tidak adil karna bertindak semaunya tanpa mencari tau peraturan terhadap pengupahan, sebagai pegawai hanya bisa menerima tanpa bisa menentukan karna tidak memiliki wewenang yang lebih.

b. Prinsip Kelayakan

Kelayakan berarti bahwa upah yang diterima oleh seorang karyawan setelah mereka bekerja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang layak dan wajib dipenuhi oleh pengusaha (perusahaan). Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. [9]

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita tidak boleh merugikan sesama manusia dengan mengambil hak-hak mereka yang telah mereka peroleh dari usaha mereka. Hak-hak dalam upah berarti tidak memberikan upah kepada pegawai lebih rendah dari upah yang seharusnya mereka dapatkan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa nominal upah yang ditetapkan perusahaan GRA Brother Works yaitu Rp.750.000/bulan, sedangkan dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS rata-rata konsumsi masyarakat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 perbulan sudah mencapai Rp1.673.230.

Peneliti menganalisis, bawasannya nilai upah yang diberikan oleh perusahaan GRA Brother Works masih belum layak dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang layak dan wajib dipenuhi oleh pihak perusahaan. Artinya pekerja yang bekerja untuk perusahaan tidak menerima sebagian hak upah yang seharusnya mereka peroleh dari pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu seharusnya perusahaan harus bisa memberikan atau menetapkan upah yang layak minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar.

c. Prinsip Kebajikan

Prinsip yang menuntut pengusaha agar jasa yang diberikan oleh seorang pekerja terhadap pengusaha (penyedia jasa) dapat menghasilkan keuntungan bagi pekerja tersebut dengan memberikan kompensasi atau upah. Perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak bertujuan untuk memastikan bahwa para pihak yang berakad dapat bertindak secara adil dan jujur dalam berbagai urusan kerja yang telah mereka sepakati untuk dilakukan, hal ini bertujuan untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, bahwasannya pengupahan yang dilakukan di perusahaan GRA Brother Works berdasarkan

kesepakatan bersama antara pemilik perusahaan dan pegawai pada saat melakukan interview.

Kemudian dari hasil wawancara bersama pihak pegawai perusahaan, peneliti menyimpulkan bahwa mereka menyepakati nominal upah tersebut atas dasar keterbutuhan ekonomi, dan demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga mau tidak mau harus menyetujui ketetapan upah tersebut berapapun nominalnya.

Lalu dari hasil wawancara dengan pihak perusahaan yang berargumen terkait ketetapan pengupahan, bahwa nominal yang ditetapkan sudah cukup untuk para pegawai, yang menurutnya bahwa kualifikasi untuk menjadi pegawai di perusahaannya tergolong mudah, hal ini beranggapan bahwa upah yang diberikan setara dengan mudahnya kualifikasi yang telah ditetapkan perusahaan yaitu minimal lulusan SMA sederajat. Hal ini peneliti menganalisis, bahwa tidak adanya keadilan bagi para pegawai perusahaan karna mereka tidak dapat mendapatkan hak-hak sepenuhnya.

Dapat disimpulkan, bukan hanya praktiknya saja tetapi ada beberapa perasaan pegawai juga yang merasa bahwa mereka menerima ketetapan ini hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tertekan dengan keterbutuhan ekonomi sehingga mereka menerima berapapun nominal yang didapat. Walaupun seluruh pegawai menerima ketetapan tersebut, pihak perusahaan seharusnya bersikap bijak dengan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, hal ini akan lebih adil dan dapat memenuhi hak-hak pegawai terhadap upahnya, dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pemilik perusahaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik sistem pengupahan di perusahaan GRA Brother Works Kabupaten Bandung terbagi menjadi dua sistem, untuk pegawai tetap dan pegawai harian. Pengupahan dilakukan atas dasar pertimbangan pihak perusahaan dengan kesepakatan antara perusahaan dan pegawai. Perusahaan membuat keputusan nominal besaran upah atas dasar pertimbangan sendiri tanpa adanya perbandingan dengan perusahaan lain yang setara dan tidak mengikuti aturan yang sudah ada dalam perundang-undangan.
2. Analisis praktik sistem upah di perusahaan GRA Brother Works Kabupaten Bandung berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.804-Kesra/2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 yang telah memberikan pedoman terhadap pengupaha sektor wilayah Provinsi Jawa Barat Kabupaten/Kota Bandung. Terkait penetapan upah minimum dikecualikan bagi usaha mikro & kecil. Yang mana pengupahan yang dilakukan perusahaan GRA Brother Works menunjukkan adanya pelanggaran karena telah melanggar ketentuan atau aturan yang sudah ada dalam undang-undang, dan tidak mengikutinya sesuai aturan yang ada, yang sudah jelas bahwa pengupahan untuk usaha mikro & kecil sebesar persentase rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan dari data lembaga yang berwenang dibidang statistik.
3. Analisis praktik sistem upah di perusahaan GRA Brother Works Kabupaten Bandung berdasarkan fikih muamalah menunjukkan adanya unsur ketidaksesuaian

terhadap prinsip-prinsip pengupahan, yaitu keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Hal ini karena perusahaan tidak memenuhi unsur yang ada dalam prinsip-prinsip tersebut sehingga menyebabkan ketidakadilan, ketidaklayakan, dan tidak adanya kebajikan. Berdasarkan hasil hitungan persentase implementasi prinsip-prinsip fikih muamalah terhadap praktik sistem upah di perusahaan GRA Brother Works yaitu untuk prinsip keadilan sekitar 30%, prinsip kelayakan 40%, dan prinsip kebajikan 20%. Dapat disimpulkan praktik sistem upah di home industry GRA Brother Works masih belum sesuai atau tidak terpenuhi jika dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip fikih mu'amalah.

Acknowledge

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa Rahmat dan ridho-Nya, dan semua pihak yang turut membantu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, kesehatan, rezeki, dan nikmat yang tak terhingga, serta yang selalu meridhoi hal-hal baik.
2. Kedua orang tua peneliti, Ayahanda Uce Agus Harianto dan Ibunda Dedeh Hermawati yang telah mendukung segala kegiatan studi baik dalam bentuk materil maupun non materil. Terimakasih tak terhingga atas doa, kasih sayang, semangat dan pengorbanan yang diberikan selama ini sehingga peneliti dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
3. Kedua dosen pembimbing saya, Dr. Zaini Abdul Malik, S.Ag.,M.A. dan Ibu Neng Dewi Himayasari, S.Sy., M.H yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya, memberikan kritik, saran, dan pengarahan kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- [2] S. Nurhanik, "Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Ditinjau dari Hukum Islam," *Skripsi*, pp. 1–82, 2008.
- [3] B. Priyanto, "Sistem Pengupahan Berbasis Kinerja Di PT. Arlinda Putra Cabang Yogyakarta Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- [4] Ghufroon A mas'adi, *Fikih Mu'amalah Konstektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- [5] M. Idris, "Info UMR Bandung Raya 2024," Kompas Money. [Online]. Available: https://money.kompas.com/read/2024/01/10/105932126/info-umr-bandung-raya-2024-kota-bandung-cimahi-dan-kabupaten#google_vignett.
- [6] W. A. Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Praktik Pengupahan Buruh Tani Pencabut Kangkung (Studi Pada Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)," Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- [7] Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [8] Nisaul Khoiriyah, "Konsep Keadilan Dalam Al - Quran Perspektid M Quraish Shihab Dan Sayyid Qutub," Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- [9] Depag RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*. Bandung: Jabal Raudhotul Jannah, 2009.

- [10] Ayu Safitri, Nandang Ihwanudin, and Intan Manggala Wijayanti, “Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Bagi Hasil Tambak Ikan Mas,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 127–134, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2843.
- [11] H. P. Rahmansyah and N. D. Himayasari, “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 41–48, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1740.